

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Sejarah pemikiran ekonomi menunjukkan terdapat beberapa sistem ekonomi di dunia, misalnya sistem ekonomi kapitalisme, maupun sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang mengutamakan konsep liberal tanpa ada campur tangan pemerintah, sehingga swasta dapat menguasai seluruh sumber daya dan produksi dengan bebas. Lain halnya dengan sistem ekonomi sosialisme yang terpusat dan lebih dirasakan sebagai otorisasi pemerintah pada seluruh kegiatan perekonomian dalam masyarakat. Dari beberapa sistem yang telah disebutkan di atas terdapat sistem ekonomi Islam yang lebih demokratis, namun masih ada batasan-batasan terhadap beberapa aktivitas perekonomian yang mencakup hajat masyarakat umum ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 21 Februari 2011).

Ekonomi Islam adalah suatu sistem perekonomian yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dalam syariah Islam. Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). Sistem ekonomi Islam berdasarkan prinsip syariah, mengindikasikan tidak ada bunga dalam setiap aspek perekonomian, baik produksi, distribusi, konsumsi, keuangan dan lain-lain. Sistem tersebut diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini juga

melandasi sistem perbankan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*).

Perbankan syariah sebagai bagian dari industri perbankan nasional memiliki peran yang tidak berbeda dengan bank konvensional lainnya. Selain dituntut untuk dapat menyalurkan dana dari nasabah yang mempunyai kelebihan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana secara efektif dan efisien. Sebagaimana diuraikan di atas tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga, tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan atau kerjasama (*mudharabah dan musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apa pun. Di dalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari (www.bi.go.id, 21 Februari 2011):

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang di miliki oleh pemilik dana/*sahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dan kebijakan.

Perbankan syariah di dunia, pertama kali didirikan pada tahun 1960-an yaitu sebuah *local saving bank* yang beroperasi tanpa bunga di desa *Mit Ghamir* di tepi Sungai Nil Mesir oleh Dr. Abdul Hamid An Nagar. Berdirinya

*Mit Ghamir Bank* ini menjadi tonggak berdirinya perbankan Islam modern pertama di dunia, tetapi karena alasan operasional dan tingkat keuntungan yang tidak baik, maka bank ini kemudian ditutup. Selanjutnya pada tahun 70-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan, bahkan sudah mengubah seluruh sistem keuangan menjadi sistem yang berlandaskan pada prinsip syariah, sehingga semua lembaga keuangan di negara-negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga (Adiwarman dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 21 Februari 2011), sedangkan pemikiran awal perbankan Islam di Indonesia diawali oleh pendirian Bank Muamalat tahun 1991, yang didasari oleh UU No.7 tahun 1992, oleh Majelis Ulama Indonesia (Imamudin, 2007: 116).

Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1999 Bank Susila Bakti mengkonversikan diri menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM) dan merupakan Bank Umum Syariah kedua setelah Bank Muamalat Indonesia, kemudian pada bulan September tahun 2004, berdiri Bank Syariah Mega Indonesia, sebagai Bank Umum Syariah ketiga di Indonesia sampai saat ini. Perbankan syariah di Indonesia juga meliputi unit usaha syariah, pada tahun 2000 BNI membuka Unit Usaha Syariah, kemudian diikuti oleh BRI pada Tahun 2001. Perkembangan jumlah kantor bank syariah pun terus meningkat. Secara keseluruhan sampai bulan Desember 2010, berdasarkan laporan statistik perbankan syariah berjumlah 11 Bank Umum Syariah (BUS), dan 23 Unit Usaha Syariah(UUS) ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 21 Februari 2011).

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan demikian beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 21 Februari 2011).

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah di samping akan mendukung

kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 21 Februari 2011).

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progress perkembangan yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”**.

## **B. Batasan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk membuat sebuah batasan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Batasan masalah atau pembahasan dalam penelitian ini yaitu penulis akan mencoba untuk menganalisis sejarah regulasi tentang perbankan dan pertumbuhan perbankan syariah, serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

dan pertumbuhan perbankan syariah, serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia?
3. Apa saja yang menjadi peluang dan tantangan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia?

### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah terbentuknya perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dinamika dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
3. Apa saja yang menjadi peluang dan tantangan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

### **E. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah pemikiran terhadap ekonomi Islam terutama dinamika perkembangan perbankan syariah dalam hal kuantitas pendiriannya di Indonesia.

## 2. Secara Praksis

### a) Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah gambaran sekaligus bahan pertimbangan bagi praktisi pada lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah tentang dinamika perkembangan perbankan syariah dalam hal kuantitas pendiriannya di Indonesia.

### b) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Di samping itu diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan ekonomi Islam terutama dalam pengetahuan tentang dinamika perkembangan perbankan syariah dalam hal kuantitas pendiriannya di Indonesia.

### c) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan petunjuk dan gambaran secara konkrit mengenai dinamika perkembangan perbankan syariah dalam hal kuantitas pendiriannya di Indonesia, sekaligus memberikan wawasan tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

## F. Kerangka teoritik

### 1. Perkembangan

#### a) Pengertian Perkembangan

Perkembangan (*Development*) adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan.

Perkembangan pada dasarnya adalah perubahan kualitatif sesuatu hingga membuahkan hasil atau manfaat bagi pihak lain. dapat diartikan pula sebagai perubahan kualitatif dari fungsi-fungsi yang dimungkinkan adanya perubahan tingkah laku hasil belajar (<http://ilmu-psikologi.blogspot.com>, 12 April 2011).

**a) Jenis-jenis Perkembangan dan Karakteristik Perkembangan**

Elizabeth Hurlock mengemukakan jenis-jenis perubahan selama proses perkembangan dan sifat-sifat khusus dalam perkembangan (<http://cybercounselingstain.bigforumpro.com>, 10 April 2011).

**1) Jenis-jenis perkembangan (*Types of changes in Development*)**

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan digolongkan dalam 4 jenis, yaitu :

- (a) Perubahan dalam ukuran (changes in size)
- (b) Perubahan dalam pertandingan (change in proportion)
- (c) Pengertian wujud (Disappearance of Old Features)
- (d) Memperoleh wujud baru ( Acquisition of New Features)

**2) Sifat-sifat khusus perkembangan (*Characteristics of Development*)**



Ada beberapa sifat khusus yang dapat kita lihat dalam perkembangan. Dan hanya diambil yang jelas menunjukkan pengaruh yang besar, yaitu :

- (a) Perkembangan berlangsung menurut suatu pola tertentu.
- (b) Perkembangan berlangsung dari sifat-sifat umum ke sifat-sifat khusus.
- (c) Perkembangan adalah tidak terputus-putus.
- (d) Sifat-sifat dalam perkembangan ada sangkut pautnya antara satu dengan lainnya.
- (e) Perkembangan dapat dikira-kirakan lebih dahulu.

## **2. Bank Syariah**

### **a) Pengertian Bank Syariah**

Pembahasan tentang perbankan syariah di sini berdasarkan ketentuan perbankan syariah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang No. 21 tahun yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi :

- Istilah Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

- Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (a) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (b) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
- Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terasiasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.
- Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No.10 Tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multi jasa).

Paparan berikut akan mengemukakan tentang perbankan syariah yang disarikan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai berikut :

#### 1) Tujuan dan Fungsi

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung *riba*, *maisir*, *gharar*, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah

kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Tujuan dari perbankan syariah adalah menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional (Pasal 2 dan Pasal 3).

Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat, juga melainkan fungsi sosial yaitu (a) dalam bentuk lembaga *baitul maal* yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat dan, (b) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk (Pasal 4).

## 2) Dasar Hukum

Pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) dari Bank Indonesia. Dalam rangka memperoleh izin usaha dimaksud Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan syariah, dan kelayakan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia (pasal 5).

Bank Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” setelah kata “bank” atau nama bank. Sedangkan UUS yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan (Pasal 5).

Selain mendirikan bank syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan perubahan (*konversi*) bank konvensional menjadi bank syariah. Perubahan dari bank syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UU ini (Pasal 5). Disamping itu, pendirian bank umum syariah baru dapat dilakukan dengan cara pemisahan (*spin off*) UUS dari induknya yang dilakukan secara sukarela (Pasal 16) atau dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban (Pasal 68).

Bank Syariah atau UUS dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor di bawah kantor cabang. Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Sedangkan pembukaan kantor di bawah kantor-kantor cabang cukup dilaporkan kepada Bank Indonesia

dan dapat segera beroperasi setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia (Pasal 6).

Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh bank umum syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak diizinkan membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di luar negeri (Pasal 6).

Bentuk badan hukum bank syariah harus berupa perseroan terbatas (Pasal 7) di mana anggaran dasarnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan undang-undang, juga memuat hal-hal mengenai pengangkatan anggota direksi dan komisaris serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mencakup penetapan tugas manajemen, renumerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggung jawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang diterapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Pasal 8).

Bank umum syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, atau Pemerintah daerah. Sedangkan

BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya WNI, pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah (Pasal 9).

Bank umum syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14).

Setiap upaya penggabungan, peleburan dan pengambil alihan bank syariah wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Hasil penggabungan dan peleburan antara bank syariah dengan bank lainnya diwajibkan untuk menjadi Bank Syariah (Pasal 17).

### 3) Jenis dan Kegiatan Usaha

Bank Syariah yang terdiri dari BUS dan BPRS (Pasal 18) serta UUS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip

syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional (Pasal 19).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, maka setiap pihak dilarang untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin Bank Indonesia (Pasal 22). Sedangkan di sisi lain, kegiatan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah harus dilakukan secara berhati-hati melalui penilaian seksama, agar bank syariah dan UUS memiliki keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai akad serta keyakinan atas kesesuaian dengan prinsip syariah (Pasal 23).

Secara umum bank syariah dan UUS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (Pasal 24 dan Pasal 25). Bagi BPRS, selain larangan di atas, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing (Pasal 25).

Seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS pada dasarnya wajib sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penuangan prinsip syariah yang telah difatwakan dimaksud ke dalam Peraturan Bank Indonesia, dilakukan oleh Bank Indonesia yang dibantu oleh Komite Perbankan Syariah (KPS). KPS sendiri dibentuk oleh Bank Indonesia yang terdiri dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya yang memiliki keahlian di bidang syariah (Pasal 26).

#### 4) Kepemilikan dan Manajemen Perbankan Syariah

Secara umum para calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi dan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia. Termasuk di dalam pemenuhan persyaratan dimaksud adalah dinyatakan lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, kecuali bagi calon DPS dan TKA yang akan menjabat sebagai konsultan. Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai integritas, kompetensi dan aspek keuangan (Pasal 27).

Pemegang saham pengendali yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, diwajibkan untuk menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen). Apabila penurunan dimaksud tidak dipenuhi maka hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam RUPS, tidak diperhitungkan dalam penghitungan quorum,



hanya dapat memperoleh 10% dari dividen (90% dividen akan dibayarkan setelah penurunan kepemilikan dilakukan) serta diumumkan kepada publik di 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas (Pasal 27).

BUS wajib memiliki 1 (satu) orang direktur kepatuhan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan BUS terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bagi anggota dewan komisaris dan direksi yang sedang menjabat dan dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan, maka diwajibkan untuk melepaskan jabatannya (Pasal 29 dan Pasal 30).

Bank Syariah dan UUS wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (Pasal 32).

#### 5) Tata Kelola Perbankan Syariah

Secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank syariah dan UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu, bank syariah dan UUS diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah

dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah (Pasal 35, Pasal 35, Pasal 38 dan Pasal 39).

Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Dalam pelaksanaannya bank syariah dan UUS diwajibkan untuk menyusun prosedur internal yang mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas (Pasal 34).

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, bank syariah dan UUS diwajibkan untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah deposan, yaitu antara lain wajib mentaati ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Besarnya BMPP adalah 30% dari modal bank syariah bagi nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank syariah atau UUS. Sedangkan bagi pihak-pihak antara lain pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih, anggota dewan komisaris dan keluarga, anggota dewan direksi dan keluarga, pejabat

bank, perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan pihak tersebut di atas, besar BMPP adalah 20% (Pasal 36 dan Pasal 37).

Terkait risiko pembiayaan di mana nasabah penerima fasilitas tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan yang wajib diselesaikan (dijual) oleh Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain dapat dibeli oleh bank, agunan juga dapat dikuasakan oleh pemilik agunan kepada bank untuk dijual (Pasal 40).

#### **b) Prinsip Operasional Perbankan Syariah**

Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal 5 prinsip operasional yang terdiri dari (a) sistem simpanan (b) bagi hasil (c) margin keuntungan (d) sewa (e) *fee* (Muhammad, 2002:17-18).

##### **1) Prinsip Simpanan Murni**

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *Al Wadiah*. Fasilitas *Al Wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *Al Wadiah* identik dengan giro.

## 2) Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara *Musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

## 3) Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

## 4) Prinsip Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 jenis:

- a. *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang

dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati kepada nasabah.

- b. *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik*, merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

5). Prinsip *fee* (Jasa)

Prinsip ini meliputi layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lainnya. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umullah*.

c) **Produk Perbankan Syariah**

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan (Muhammad, 2002:18-20).

## 1) Produk Pengerahan Dana

### (a) Giro wadi'ah

Dana nasabah yang dititipkan di bank. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan "kebijaksanaan" bank. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa *competitive*.

### (b) Tabungan *mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

### (c) Deposito Investasi *mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

### (d) Tabungan Haji *mudharabah*

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*).

(e) Tabungan Qurban

Simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*).

2) Produk Penyaluran Dana

(a) *Mudharabah*

Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan proporsinya.

(b) *Salam*

Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan diawal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pihak-pihak yang memesan atau pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.

(c) *Istishna'*

Pembiayaan kepada nasabah ayng terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian nasabah dan bank membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan cara pembayarannya.

(d) *Ijarah wa Iqtina'*

Merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

(e) *Murabahah*

Pembiayaan pembelian barang lokal ataupun internasional. Pembiayaan ini dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

(f) *Al-Qardhul Hasan*

Pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.



(g) *Musyarakah*

Pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, di mana pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen.

Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian.

- 3) Produk yang berkaitan dengan jasa (*service*), seperti *sharf, ijarah, hiwalah, wakalah, rahn dan kafalah*.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Istilah deskriptif menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan gambaran fakta secara sistematis oleh karena itu, data penelitian ini bersifat deskriptif sehingga tidak menguji hipotesis. Sedangkan penggunaan istilah kualitatif adalah merujuk pada jenis penelitian deduktif dan induktif yakni dengan melakukan analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pemikiran, nalar dan dikemukakan dari teori-teori dan berdasarkan dari data yang diperoleh (Moleong, 2001:49).

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini menurut Lofland dan Lofland yang dikutip dalam Moleong (2001:112) adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan lainnya.

Sehingga dalam hal ini maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan melalui buku yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang penulis manfaatkan adalah data dokumentasi dan arsip-arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti yang bersumber dari *website*, koran, majalah, atau pun literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang coba penulis lakukan adalah dengan cara studi pustaka yakni mengumpulkan data yang diambil dari buku-buku, majalah, koran, *website*, serta referensi lain yang mendukung.

#### a) Kecukupan Referensi

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Eisner (1975, dalam Moleong:181) sebagai wadah atau alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik untuk keperluan evaluasi nantinya. Alat ini berupa bahan yang dicatat dan data rekaman hasil wawasan yang kemudian oleh penulis jadikan patokan dalam penelitian serta memperkaya saran yang masuk.

#### b) Uraian Rinci

Penulis melakukan uraian terhadap hasil penelitian dengan teliti dan cermat yakni menggambarkan konteks dari penelitian yang dilakukan.

#### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan disajikan secara *diskriptif* yang dimulai dengan memaparkan apa yang telah didapatkan dari referensi ataupun data. Selain itu kecukupan data-data perpustakaan yang dipelajari secara utuh. Setelah itu data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan induktif.

Proses analisis data ini yang dilakukan dengan cara memulai menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Data tersebut berasal dari hasil data pustaka atau dokumentasi lainnya. Kemudian data-data tersebut direduksi dengan membuat abstraksi yang kemudian disusun dalam bentuk satuan atau terperinci. Data tersebut kemudian oleh penulis digunakan sebagai pedoman untuk menjawab beberapa rumusan masalah penelitian dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan analisis oleh penulis.

#### H. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka digunakan agar penelitian ini tidak mengulang penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Toto Warsoko (2004) tentang "*Prospek Perbankan Syariah pada masa Mendatang*". Kesimpulan dari penelitian ini adalah Prospek perbankan syariah diyakini dapat memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi perkembangan tersebut harus didukung dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan sarana dan prasarana informasi yang memadai.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Eriwardi (2008) tentang "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Institusi Perbankan Syariah di Indonesia*". Kesimpulan dari penelitian ini adalah dana pihak ketiga (DPK) dan aset mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan institusi perbankan syariah di Indonesia.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Sasli Rais (2002) tentang "*Sejarah dan Prospek Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia*". Kesimpulan dari penelitian ini adalah perbankan syariah dalam operasionalnya selalu mengaitkan antara sektor moneter dengan sektor riil maka perkembangan gelembung udara (*bubble growth*) bukanlah ciri perbankan syariah tetapi perbankan syariah akan berkembang dengan *steady growth* dari masa ke masa, yang berimplikasi pada perbankan syariah yang memiliki resistensi yang lebih baik dibandingkan bank konvensional dalam menghadapi segala tantangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya merupakan pembahasan mengenai prospek atau perkembangan secara

global terhadap perbankan syariah, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis akan mencoba untuk membahas permasalahan sejarah terbentuknya perbankan syariah, dinamika perkembangan perbankan syariah dilihat dari regulasi tentang perbankan dan pertumbuhan perbankan syariah serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia.